



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris antara:

SUKMAWATI MAHARDIKA BINTI JOKO WALUYO, NIK 3518175512920001, lahir di Nganjuk 15 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Gondangkulon RT02 RW02, Desa Gondangkulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanuji, S.H., dan rekan, para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Wanuji, S.H. & Rekan", yang beralamat di RT04 RW03 Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, domisili elektronik: wanujish@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 646/kuasa/VII/2023/PA.Ngj. tanggal 4 Juli 2023, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pemanding**;

Melawan

ENY SUPRIANI BINTI SASTRO REJO ALIAS BEJO, NIK 3518126909660001 lahir di Nganjuk 20 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sekarputih RT01 RW01, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, domisili elektronik: Putrasaja7983@gmail.com, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sugeng Darwanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Sugeng Darwanto, S.H. dan Rekan", yang beralamat di Jalan Widias, Desa Ngrengket, Kecamatan Sukomoro (Utara Pasar Ngrengket), Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

722/kuasa/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, dahulu sebagai

Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 20 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Zulhijjah* 1444 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa penetapan nomor : 353/Pdt.P/2022/PA.Ngj., tanggal 26 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriyah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan almarhum Drs. Joko Waluyo bin Yahudi S alias Yahudi Soepeno telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2013;
4. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Drs. Joko Waluyo bin Yahudi S alias Yahudi adalah:
 - 1.1. Eny Supriani binti Sastro Rejo alias Bejo (isteri);
 - 1.2. Sukmawati Mahardika binti Drs. Joko Waluyo (anak perempuan kandung);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir secara elektronik di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Juli 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Ngj. dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 20 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Ngj. dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya meminta agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 20 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juli 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juli 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 02 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan Nomor 313/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dengan surat Nomor W13-A/3743/HK.05/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diputus secara elektronik dengan dihadiri kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding pada tanggal 20 Juni 2023. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan ternyata tidak berhasil. Kedua pihak telah melakukan mediasi dengan Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy sebagai mediatornya, akan tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menilai alat bukti P.1 sampai dengan P.10. Demikian juga terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding, yaitu saksi Ahmad Rochmad bin Temu Hartono dan Siti Khoiriyah binti Kasim, di mana keduanya tidak mengetahui secara persis perkawinan Terbanding dengan almarhum Drs. Joko Waluyo bin Yahudi Supeno. Begitu juga saksi-saksi yang diajukan Pembanding juga tidak mengetahui peristiwa perkawinannya. Karena saksi-saksi tidak ada yang mengetahui peristiwa perkawinannya, maka seharusnya bukti fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 498/85/IX/97 tanggal 23 September 1997, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya (P.3) dikesampingkan. Demikian juga bukti yang memperkuat bukti P.3 harus dikesampingkan, yaitu P.1 dan P.2. Begitu juga bukti P.4, P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.10 karena tidak ada relevansinya dengan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding. Sementara bukti P.7 tidak dapat diterima. Sebab bukti tersebut berupa fotokopi foto-foto yang tidak dapat dibuktikan keasliannya karena tidak menghadirkan ahli untuk menerangkan keasliannya;

2. Bahwa terhadap bukti P.3, Pembanding menilai bahwa bukti tersebut cacat hukum karena berdasarkan surat Kepala KUA Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya Nomor: B.90/Kua.13.29/PW.01/6/2023 tanggal 20 Juni 2023, perkawinan Terbanding dengan Drs. Jokowi bin Yahudi Supeno tidak tercatat dalam register akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya, menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar dan mohon agar dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait penilaian bukti surat yang diajukan Terbanding, yaitu P.1 sampai dengan P.10., di mana menurut Pembanding bukti P.3 seharusnya dikesampingkan atas alasan saksi-saksi yang diajukan Terbanding tidak ada yang mengetahui secara persis peristiwa perkawinan Terbanding dan Pewaris (Drs. Joko Waluyo bin Yahudi Supeno);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa bukti P.3 adalah kutipan akta nikah, yang menurut Pembanding harus dikesampingkan karena tidak didukung saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Pembanding tersebut harus ditolak karena bukti P.3 secara lahir merupakan bukti autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya, yaitu kepala KUA Cantikan Pabean Kota Surabaya, yang telah dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga tidak memerlukan tambahan bukti saksi-saksi yang dinilai Pembanding tidak memenuhi syarat karena tidak mengetahui secara persis peristiwa perkawinan Terbanding dan pewaris. Mengenai bukti P.4 (pembayaran pembelian tanah), P.5 (surat permohonan blokir AJB No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240/SKM/1996), P.6 (surat jawaban atas permohonan blokir), P.8 (surat pernyataan Supriono tentang pembelian tanah), P.9 (surat pernyataan M. Afandi tentang pembelian tanah) dan P.10 (surat pernyataan Marsono tentang pembelian tanah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Pembanding, bahwa seharusnya bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa. Mengenai bukti P.7 (foto-foto Pembanding dan Terbanding pada ulang tahun anak bawaan Terbanding), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti tersebut juga tidak ada relevansinya dengan dalil Terbanding bahwa Terbanding adalah istri pewaris. Mengenai bukti P.1 (KTP Terbanding) dan P.2 (kartu keluarga Terbanding), Majelis Hakim Tingkat Banding, menilai kedua bukti tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding terkait bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, kecuali bukti P.3 dapat diterima. Namun demikian keberatan yang diterima tersebut tidak mengurangi terbuktinya dalil Terbanding bahwa Terbanding adalah istri sah pewaris (Drs. Joko Waluyo bin Yahudi Supeno) karena bukti perkawinan Terbanding dan pewaris (Drs. Joko Waluyo bin Yahudi Supeno) telah dibuktikan dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait P.3, di mana Pembanding menilai bahwa bukti tersebut cacat hukum karena berdasarkan surat Kepala KUA Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya Nomor: B.90/Kua.13.29/PW.01/6/2023 tanggal 20 Juni 2023, perkawinan Terbanding dengan Drs. Joko Waluyo bin Yahudi Supeno tidak tercatat dalam register akta nikah. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, ternyata Pembanding dalam jawabannya tidak membantah dalil Terbanding bahwa Terbanding adalah istri pewaris (Drs. Joko Waluyo bin Yahudi Supeno). Pembanding dalam jawabannya hanya mempermasalahkan nama bapak dari pewaris, dan mengenai perkawinan Terbanding dengan pewaris yang dilakukan di Surabaya, bukan di Jombang. Bahkan pada poin ketiga pada jawabannya, Pembanding justru mengakui akan adanya perkawinan Terbanding dan pewaris, di mana dalil jawaban Pembanding tersebut menyatakan "bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Drs. Joko Waluyo bin Yahudi Supeno, mereka tidak mempunyai anak kandung ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka soal adanya perkawinan antara Terbanding dengan pewaris tidak ada sengketa antara Terbanding dan Pemanding. Namun demikian karena Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka Terbanding mengajukan bukti P.3 yang berupa kutipan akta nikah perkawinan antara Terbanding dan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pemanding maupun Terbanding, terbukti bahwa pewaris telah meninggal dunia dan selama hidupnya pewaris tinggal bersama Terbanding sebagai istri. Selama pewaris masih hidup perkawinan Terbanding dengan pewaris tersebut terbukti tidak pernah dibatalkan. Ini berarti, bahwa hubungan antara Terbanding dan pewaris sampai meninggalnya pewaris adalah suami istri. Oleh karena itu, Terbanding adalah ahli waris pewaris, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998 yang menentukan, *perkawinan pewaris dengan istri kedua sampai saat pewaris meninggal dunia tidak pernah dibatalkan, karena itu istri kedua dan anak perempuannya adalah ahli waris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti yang diajukan Pemanding yang menerangkan bahwa perkawinan antara Terbanding dan pewaris tidak tercatat, harus dikesampingkan karena faktanya pewaris sekarang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan angka 2 Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PA.Ngj. tanggal 26 Oktober 2022 tidak berkekuatan hukum, yang seharusnya penetapan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 20 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Zulhijjah* 1444 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Membatalkan penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 353/Pdt.P/2022/PA.Ngj. tanggal 26 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah;
 3. Menetapkan ahli waris Drs. Joko Waluyo bin Yahudi S alias Yahudi Soepeno yang meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2013 adalah seorang istri bernama Eny Supriani binti Sastro Rejo alias Bejo dan seorang anak perempuan kandung bernama Sukmawati Mahardika binti Drs. Joko Waluyo;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Shafar* 1445 *Hijriah*, oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Siddiki, M.H. dan Drs. H. Sarmin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)